



P U T U S A N

No. 690 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : NAZARUDDIN bin MAHIDIN ;
Tempat Lahir : Madtang ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/24 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Madtang, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Jumpa, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
- II. Nama : ILYAS SYAM bin SAMAUN ;
Tempat Lahir : Cut Tunong ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/September 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tembung, Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2008 sampai dengan tanggal 5 Juli 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 9 November 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 280/2009/S.136.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2009 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 281/2009/S.136.Tah.Sus/PP/2009/MA. tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas Syam bin Samaun baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di Km. 56 Kandis tepatnya di depan Rumah Makan Citra Rasa Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika Golongan I “. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin berangkat dari Aceh dengan menggunakan Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BK 8148 CA dengan tujuan ke Pekanbaru dengan membawa muatan yang berisikan pisang sebanyak 3.500 sisir, selain pisang Terdakwa I juga membawa muatan daun ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket yang disusun dengan susunan bagian bawah pisang, di bagian tengah daun ganja kering dalam paket dan di bagian atas pisang, sesampainya di Medan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Ilyas Syam kemudian Terdakwa I. Nazaruddin naik ke mobil Terdakwa II dengan No. Pol. B

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9936 CP dengan maksud agar mobil BK 8148 CA yang semula dibawa oleh Terdakwa I berganti sopir menjadi mobil BK 8148 CA di bawa oleh Terdakwa II sedangkan mobil B 9936 CP dibawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama menuju ke Pekanbaru yang mana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kandis tepatnya di Rumah Makan Citro Roso Kec. Kandis, Kab. Siak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu orang yang punya barang yang bernama Heri (DPO), setelah ketemu Heri lalu Heri mengatakan “ mana barangnya “ dan bongkar aja “ kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Iswandi menarik goni yang berisikan daun ganja kering lalu goni daun ganja kering tersebut terbuka dan berserakan ke tanah dan saksi Iswandi beteriak “ daun ganja kering sebanyak 81 paket. Kemudian datang saksi Sucipto dan saksi M. Tahir dari Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh mereka Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Kemudian terhadap barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) paket yang berisikan daun ganja dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 934,9 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 gram ;
- 1 (satu) bungkus/paket kertas yang dilakukan, pembungkus barang bukti dengan berat 23,8 gram ;

Dan Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 75.288 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 40 gram ;
- 80 (delapan puluh) bungkus/paket kertas yang dilakban, pembungkus barang bukti dengan berat 7.972 gram ;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.331.2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Dan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.379.2008 tertanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas Syam bin Samaun baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di Km. 56 Kandis tepatnya di depan Rumah Makan Citra Rasa Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual membeli, menyerahkan, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I berupa tanaman “. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin berangkat dari Aceh dengan menggunakan Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BK 8148 CA dengan tujuan ke Pekanbaru dengan membawa muatan yang berisikan pisang sebanyak 3.500 sisir, selain pisang Terdakwa I juga membawa muatan daun ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket yang disusun dengan susunan bagian bawah pisang, di bagian tengah daun ganja kering dalam paket dan di bagian atas pisang, sesampainya di Medan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Ilyas Syam kemudian Terdakwa I. Nazaruddin naik ke mobil Terdakwa II dengan No. Pol. B 9936 CP dengan maksud agar mobil BK 8148 CA yang semua dibawa oleh

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berganti sopir menjadi mobil BK 8148 CA di bawa oleh Terdakwa II sedangkan mobil B 9936 CP dibawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama menuju ke Pekanbaru yang mana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kandis tepatnya di Rumah Makan Citro Roso Kec. Kandis, Kab. Siak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu orang yang punya barang yang bernama Heri (DPO), setelah ketemu Heri lalu Heri mengatakan “ mana barangnya “ dan bongkar aja “ kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Iswandi untuk membongkar barang, setelah barang berupa pisang dibongkar lalu saksi Iswandi menarik goni yang berisikan daun ganja kering lalu goni daun ganja kering tersebut terbuka dan berserakan ke tanah dan saksi Iswandi beteriak “ daun ganja kering sebanyak 81 paket. Kemudian datang saksi Sucipto dan saksi M. Tahir dari Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh mereka Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Kemudian terhadap barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) paket yang berisikan daun ganja dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 934,9 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 gram ;
- 1 (satu) bungkus/paket kertas yang dilakukan, pembungkus barang bukti dengan berat 23,8 gram ;

Dan Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 75.288 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 40 gram ;
- 80 (delapan puluh) bungkus/paket kertas yang dilakban, pembungkus barang bukti dengan berat 7.972 gram ;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.331.2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Dan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.379.2008 tertanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas Syam bin Samaun baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008, bertempat di Km. 56 Kandis tepatnya di depan Rumah Makan Citra Rasa Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman “. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin berangkat dari Aceh dengan menggunakan Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BK 8148 CA dengan tujuan ke Pekanbaru dengan membawa muatan yang berisikan pisang sebanyak 3.500 sisir, selain pisang Terdakwa I juga membawa muatan daun ganja kering sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket yang disusun dengan susunan bagian bawah pisang, di bagian tengah daun ganja kering dalam paket dan di bagian atas pisang, sesampainya di Medan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Ilyas Syam kemudian Terdakwa I. Nazaruddin naik ke mobil Terdakwa II dengan No. Pol. B 9936 CP dengan maksud agar mobil BK 8148 CA yang semua dibawa oleh Terdakwa I berganti sopir menjadi mobil BK 8148 CA di bawa oleh Terdakwa II

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil B 9936 CP dibawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama menuju ke Pekanbaru yang mana mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa I berada di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kandis tepatnya di Rumah Makan Citro Roso Kec. Kandis, Kab. Siak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu orang yang punya barang yang bernama Heri (DPO), setelah ketemu Heri lalu Heri mengatakan “ mana barangnya “ dan bongkar aja “ kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Iswandi untuk membongkar barang, setelah barang berupa pisang dibongkar lalu saksi Iswandi menarik goni yang berisikan daun ganja kering lalu goni daun ganja kering tersebut terbuka dan berserakan ke tanah dan saksi Iswandi beteriak “ daun ganja kering sebanyak 81 paket. Kemudian datang saksi Sucipto dan saksi M. Tahir dari Polres Siak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh mereka Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Kemudian terhadap barang bukti berupa 81 (delapan puluh satu) paket yang berisikan daun ganja dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 934,9 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 0,5 gram ;
- 1 (satu) bungkus/paket kertas yang dilakukan, pembungkus barang bukti dengan berat 23,8 gram ;

Dan Berita Acara Penimbangan No. 187/Op.5.02330/2008 tertanggal 19 Juni 2008 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti diduga daun ganja kering dengan berat bersih 75.288 gram ;
- Barang bukti diduga daun ganja kering, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bersih 40 gram ;
- 80 (delapan puluh) bungkus/paket kertas yang dilakban, pembungkus barang bukti dengan berat 7.972 gram ;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.331.2008 tertanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Dan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI No. PO.07.01.B.06.K.379.2008 tertanggal 29 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Msi. NIP. 140226316 Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan kesimpulan :

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU Narkotika No. 22 Th. 1997 ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 18 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas bin Samaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas bin Samaun dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara; dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BK 8148 CA warna kuning, dan 1 (satu) mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9936 CP warna biru dirampas untuk negara ;
 2. 81 (delapan puluh satu) paket/bungkus daun ganja kering dengan berat bersih 76.263,4 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Badan POM Pekanbaru seberat 40,5 gram, jadi beratnya 76.222,9 gram daun ganja

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, dan 4 (empat) karung plastik pembungkus daun ganja kering seberat 7.995,8 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 211/Pid.B/2007/PN.SIAK tanggal 25 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas bin Samaun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut Narkotika Golongan I secara bersama-sama “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas)) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8148 CA dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) mobil Toyota Dyna Nomor Polisi B 9936 CP warna biru dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikannya ;
 - 81 (delapan puluh satu) paket/bungkus daun ganja kering dengan berat bersih 76.263,4 gram, yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Badan POM Pekanbaru seberat 40,5 gram, sehingga beratnya menjadi 76.222,9 gram dan 4 (empat) karung plastik pembungkus daun ganja seberat 7.995,8 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 249/Pid/2008/PTR. tanggal 4 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 25 November 2008 No. 211/Pid.B/2008/PN.SIAK atas nama Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas bin Samaun sekedar mengenai status barang bukti satu unit mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol. BK 8148 AC, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dan Terdakwa II. Ilyas bin Samaun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut Narkotika Golongan I secara bersama-sama “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel merk Mitsubishi No. Pol. BK 8148 CA segera dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Medan ;
 - 1 (satu) mobil Truck Merk Toyota Dyna No. Pol. B 9936 CP warna biru segera dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikannya ;
 - 81 (delapan puluh satu) paket/bungkus daun ganja kering, berat bersih 76.263,4 gram yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Badan POM seberat 40,5 gram sehingga beratnya menjadi 76.222,9 gram dan 4 (empat) karung plastik pembungkus daun ganja seberat 7.995,8, dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding, masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/-2009/PN.SIAK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 Jaksa/-

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Maret 2009 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Bahwa menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Putusan tentang barang bukti :

Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Truck Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8148 CA yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin membawa dan mengangkut daun ganja sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket dari Biruan Aceh Utara ke Kandis Kabupaten Siak sehingga peranan dari mobil tersebut sangat menentukan sekali dalam pengangkutan daun ganja tersebut di mana tanpa mobil daun ganja sebanyak itu tidak akan bisa di bawa atau di pindah tempatkan oleh Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin dari Biruan Aceh Utara ke Kandis Kabupaten Siak Propinsi Riau, sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti mobil ini dirampas untuk Negara ;

BARANG BUKTI MOBIL TRUCK DYNA warna biru No. Pol. B 9936 CP ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Toyota Dyna No. Pol B 9936 CP warna biru yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan untuk memperlancar perjalanan mengangkut, membawa daun ganja tersebut dari Medan sampai ke Riau yaitu tepatnya di Kecamatan Kandis, Kab. Siak ;

Bahwa posisi Mobil Truck Dyna No. Pol B 9936 CP warna biru selalu di depan untuk melihat-lihat situasi di jalan kalau-kalau ada razia dari pihak Kepolisian. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nazaruddin bin Mahidin di Polisi dan dibenarkan oleh Tersangka di depan persidangan pada poin 19 yang menerangkan :

Bahwa mobil Truck Toyota Dyna No. Pol B 9936 CP warna biru yang dibawa oleh Tersangka Ilyas Syam posisi Mobil Truck Toyota Dyna selalu berada di depan Mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BK 8148 CA warna kuning yang bermuatan daun ganja kering ;

2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. B 9936 CP warna biru digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dapat diketahui dari keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi dan dibenarkan oleh mereka Terdakwa di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ilyas Syam di Polisi pada point 16 menyatakan : Bahwa kendaraan yang Tersangka gunakan untuk melancarkan tindak pidana yang Tersangka lakukan tersebut yaitu dengan menggunakan kendaraan Mobil Colt Diesel BK 8148 CA warna kuning yang dibawa oleh Tersangka Nazaruddin dan Mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9936 CP warna biru yang dibawa oleh Tersangka Ilyas Syam ;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13. Juni 2008 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin berangkat dari Aceh dengan menggunakan Truck Colt Diesel dengan No. Pol. BK 8148 CA dengan tujuan ke Pekanbaru dengan membawa muatan yang berisikan pisang sebanyak 3.500 sisir, selain pisang Terdakwa I juga membawa muatan daun ganja kering



sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket yang disusun, sesampainya di Medan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II. Ilyas Syam kemudian Terdakwa I. Nazaruddin naik ke mobil Terdakwa II dengan No. Pol. B 9936 CP dengan maksud agar Mobil BK 8148 CA yang semula di bawa oleh Terdakwa I berganti sopir menjadi mobil BK 8148 CA di bawa oleh Terdakwa II sedangkan mobil B 9936 CP di bawa oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat secara beriringan menuju ke Pekanbaru dari keterangan mereka Terdakwa di atas adanya keikutsertaan dari mobil truck dengan No. Pol. B 9936 CP untuk melancarkan pengangkutan daun ganja yang berada di mobil truck BK 8148 CA menuju ke Kandis Kabupaten Siak (Riau). sehingga barang bukti 1 (satu) unit mobil truck dengan No. Pol B 9936 CP dari uraian tersebut di atas sudah seharusnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna warna biru dengan Nomor Polisi B 9936 CP dirampas untuk negara ; dan tidak ada alasan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemilik yang berhak. Bahwa kasus serupa pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, atas nama Terdakwa Edi Santoso bin Paiman yang amar putusannya mengatakan barang bukti berupa sebuah Mobil Merk Espass No. Pol. BM 226 FG dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan, terhadap keputusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 35/PID/2007/PTR. tanggal 16 Maret 2007 yang amar putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Espass No. Pol. BM 226 FG dirampas untuk negara. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak ada bukti sewa menyewa antara Terdakwa dengan pemilik kendaraan, oleh karenanya menurut pendapat Jaksa/Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 211/PID.B/2008/PN.SIAK. tanggal 24 November 2008 tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak membuat efek jera serta tidak menutup kemungkinan apabila selesai menjalani hukuman Para Terdakwa akan mengulangi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dengan menggunakan barang bukti berupa sebuah Mobil Truck Toyota Dyna No. Pol. B 9936 CP warna biru akan digunakan untuk melakukan kejahatan berikutnya (kedua kalinya) ;

Ad. 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Riau pada hal. 13 yang antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

- Bahwa meskipun terbukti mobil itu dipakai untuk oleh Terdakwa I. Nazaruddin bin Mahidin membawa dan mengangkut Psikotropika, daun ganja sebanyak 81 (delapan puluh satu) paket yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) karung goni, akan tetapi perlu diperhatikan juga mengenai apakah memang mobil itu dipakai mengangkut ganja dengan sepengetahuan dan seizin pemilik mobil, sehingga pemilik mobil tersebut harus pula bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat permohonan dari Adira Finance Cabang Medan, yaitu surat-surat tentang adanya hubungan antara PT. ADIRA FINANCE dengan Leo Vernandy, dalam hal pembelian mobil truck BK 8148 CA dengan cara kredit melalui PT. ADIRA FINANCE Cabang Medan yang masih belum lunas ;
 - Bahwa selama dalam proses persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah ada surat permohonan dari Adira Finance Cabang Medan, dalam hal pembelian mobil truck BK 8148 CA dengan cara kredit melalui PT. ADIRA FINANCE dengan Leo Vernandy, dalam hal pembelian mobil truck BK 8148 CA dengan cara kredit melalui PT. ADIRA FINANCE Cabang Medan yang masih belum lunas ;
- Baik dari keterangan saksi-saksi maupun dihubungkan dengan keterangan mereka Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa I. Nazaruddin adalah pemilik mobil truck BK 8148 CA ;

Ad. 3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Riau pada hal. 13 s/d 14 yang antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga telah menerima surat dari PT. ADIRA FINANCE Cabang Medan tertanggal 12 Januari 2009. Dalam lampiran surat itu telah dirinci tahapan pembayaran kredit oleh Pemilik/Pembeli dengan Leo Vernandy, mulai bulan Maret 2007 sampai dengan April 2008 ;

- Bahwa dari fakta tersebut ternyata bahwa dengan belum lunasnya pembayaran mobil secara kredit tersebut oleh Debitur Leo Vernandy maka secara hukum mobil tersebut masih menjadi milik PT. ADIRA FINANCE sebagai Penjamin Kredit ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Riau tersebut di atas merupakan hal yang bersangkutan dengan masalah keperdataan ;
- Bahwa dalam persidangan maupun di dalam berkas perkara, bahwa pemilik mobil tidak pernah muncul ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dalam pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Diesel Merk Mitsubishi No. Pol. BK 8184 CA dan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Dyna No. Pol. B 9936 CP ;

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan bahwa Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara; akan tetapi Pengadilan Tinggi menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi No. Pol. BK 8184 CA dikembalikan kepada PT. ADIRA FINANCE Cabang Medan dan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Dyna No. Pol. B 9936 CP dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 249/Pid/2008/PTR. tanggal 4 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 211/Pid.B/2007/PN.SIAK tanggal 25 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 249/-Pid/2008/PTR. tanggal 4 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 211/Pid.B/2008/PN.SIAK. tanggal 25 November 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NAZARUDDIN bin MAHIDIN dan Terdakwa II. ILYAS SYAM bin SAMAUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut Narkotika Golongan I secara bersama-sama " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. NAZARUDDIN bin MAHIDIN dan Terdakwa II. ILYAS SYAM bin SAMAUN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula kepada Para Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BK 8148 CA, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna Nomor Polisi B 9936 CP warna biru, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan bukti kepemilikannya ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 690 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 (delapan puluh satu) paket/bungkus daun ganja kering dengan berat bersih 76.263,4 gram, yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Badan POM seberat 40,5 gram, sehingga beratnya menjadi 76.222,9 dan 4 (empat) karung plastik pembungkus daun ganja seberat 7,995,8, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa I dan II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

SUWARDI, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261